

PERATURAN  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14/PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT  
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat atau pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pegawai TVRI atas layanan yang diberikan oleh TVRI, perlu dilakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di TVRI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

*f bpq · b aq*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum LPP TVRI;
13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI Periode 2017-2022;
14. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP TVRI;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP TVRI;
17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP TVRI;
18. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP TVRI;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.



## Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan TVRI.
2. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai/pejabat di lingkungan TVRI dan masyarakat.
3. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) sehubungan dengan adanya Pelanggaran.
4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

## Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan TVRI yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkan kepada:
  - a. Unit Pengaduan yang dibentuk Kepala Satuan Pengawasan Internal untuk tingkat Kantor Pusat;
  - b. Unit Pengaduan yang dibentuk Kepala TVRI Stasiun Penyiaran untuk tingkat TVRI Stasiun Penyiaran;
- (2) Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b bertindak menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.
- (3) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan TVRI, dapat melaporkan kepada Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern bertindak sebagai Koordinator menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.

## Pasal 3

- (1) Penyampaian Laporan Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang wajib disediakan oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.
- (2) Penyampaian Laporan Pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), PO BOX, dan Website yang wajib disediakan oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

*f. f. A. b. a. p.*

- (3) Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran wajib mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan *running text* di media TVRI secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Pengaduan, Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b mempunyai kewajiban:
- mengadministrasikan Pengaduan;
  - menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
  - melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.
  - membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Kepala TVRI Stasiun Penyiaran wajib meneruskan proses Pengaduan kepada Direktur Umum LPP TVRI untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 5

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- penjatuhan hukuman disiplin;
- pengembalian Kerugian Negara;
- penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 6

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Kepala Satuan Pengawasan Intern kepada Direktur Umum LPP TVRI.

#### Pasal 7

Rekomendasi berupa pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib disampaikan kepada Bendahara untuk ditindaklanjuti.

*f f 4 b ays*

## Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum.
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Kepala Satuan Pengawasan Intern.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Satuan Pengawasan Intern berwenang melakukan eksaminasi.
- (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Direktur Umum LPP TVRI untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan eksaminasi diatur dengan Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Intern.

## Pasal 10

- (1) Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Kepala Satuan Pengawasan dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*).
- (3) Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

## Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan secara bulanan atau sewaktu-waktu kepada Direktur Utama LPP TVRI dengan tembusan kepada Direktur Umum LPP TVRI.
- (2) Kepala Satuan Pengawasan Intern wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Unit Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

## Pasal 12

- (1) Kewenangan untuk memublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan di lingkungan TVRI berada pada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

*f f q - b q*

- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pengawasan Intern wajib bekerjasama dengan Bagian Hubungan Masyarakat TVRI, dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Pasal 13

Bentuk dan tata cara pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan dan Bentuk dan tata cara publikasi pengelolaan Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 14

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

Pasal 15

Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat(3), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
Helym Yahya  
Direktur Utama